



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pebri bin Misra, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, RT.003 Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Lina Binti Danil, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Terusan Laut, Dusun II, Rt.003 Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal

Hal 1 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Februari 2016 telah mengajukan izin mengikrarkan talak dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirih Pulau Padang pada tanggal 28 September 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/13/XI/2004, pada tanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Terusan Laut selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Ulak Jerman selama kurang lebih 1 ½ tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon di Desa Terusan Laut selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah. Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 ½ tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Abelia umur 10, sekarang anak tersebut berada pada asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab-penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon itu adalah:
 - Termohon sering mengungkit masalah dengan berlebihan;
 - Termohon mengidap kelainan (Lesbian);
 - Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak mau bersama lagi dengan Pemohon;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2010, di kediaman rumah orang Pemohon tempat Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Terusan Laut pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah seorang Lesbian, semenjak itu Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan saat Pemohon mencari tahu ternyata Termohon menemui pasangan Lesbiannya tersebut, semenjak itu hubungan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Desa Terusan Laut, Dusun II, Rt.003, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan komering Ilir, dan Termohon Dahulu beralamat di Desa Terusan Laut, Dusun II, Rt.003, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir tapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 ½ tahun;
7. Bahwa, dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pebri Bin Misra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina Binti Danil)
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan pada identitas yaitu pekerjaan Pemohon adalah tani;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/13/XI/2004, tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Nawawi Bin Sidin, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, RT.003, Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh orang tua Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keluarga Pemohon dan saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. A. Wahab bin Isit, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.003, Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, selama ini anak Pemohon dan Termohon diasuh orang tua Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 7 tahun, kemudian tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tetapi saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Dusun II, RT. 003, Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kuipan Akta Nikah Nomor 177/13/XI/2004, tanggal 15 Februari 2016 maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in*

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



person) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 7 tahun, setelah itu tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mengidap kelainan (lesbian) dan karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon yang berpuncak pada kejadian bulan Februari 2010, yang berawal dari Pemohon yang mengetahui Termohon seorang lesbian sehingga sejak saat itu hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang akhirnya berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan dari pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sebagaimana maksud Pasal 280 KUHPer maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegehand, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Nawawi bin Sidin dan A. Wahab bin Isit, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama kedua orang saksi Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keduanya tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi keduanya mengetahui secara pasti Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, demikian juga kedua saksi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang enam tahun lamanya, dan tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban suami isteri lagi;
5. Bahwa, para saksi sudah menasehati Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah-qaidah Ushul Fiqh berikut yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain";

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi memang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi kedua saksi mengetahui secara langsung dan pasti pasti Termohon sudah lebih kurang 6 tahun pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi, tindakan Termohon tersebut merupakan indikasi bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang enam tahun lamanya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan serta saksi-saksi sudah menasehati Pemohon namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras mengakhiri rumah tangganya, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pecah dan memuncak, telah berlangsung secara terus menerus serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan putus setelah ikrar talak diucapkan maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering dan pernikahan Pemohon dan Termohon juga dilaksanakan di wilayah kecamatan tersebut, maka dalam hal ini Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pebri bin Misra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina binti Danil) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdul Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdul Rahman, S.HI., M.Hum.

KETUA MAJELIS,



Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 halaman Putusan No. 0166/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)